



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 392/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR:
238/UN7.P/HK/2019 TENTANG PENELITIAN *INDONESIA RESEARCH PARTNERSHIP ON
INFECTIOUS DISEASES (INA-RESPOND)* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO DI RSUP DR. KARIADI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa masih berlangsungnya kerja sama antara INA-RESPOND Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan PT Prodia Diacro Laboratories tentang penelitian infeksi di Indonesia yaitu *Tuberculosis Research of INA-RESPOND On Drug Resistance (TRIPOD), A Prospective Observational Cohort Study of HIV Infection and Its Risk Related Coinfections/Comorbidities in Indonesia (INA-PROACTIVE), dan Implementing A Combination Of Clinical Parameters (Rapid Diagnostic Tests, Biomarkers And Hospital Standard Of Care Procedures) For The Etiology Diagnoses Of Pneumonia In Pediatric Patients To Improve Clinical Management In Indonesia” (PEER PePPes Study)*;
 - b. bahwa dana kegiatan penelitian dimaksud pada butir a, belum dicairkan karena dana baru masuk tahun 2020, maka perlu adanya Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 238/UN7.P/HK/2019 tentang Penelitian *Indonesia Research Partnership On Infectious Diseases (INA-RESPOND)* Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Kariadi Semarang, perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran keputusan tersebut;
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Nomor: 238/UN7.P/HK/2020 tentang Penelitian *Indonesia Research Partnership on Infectious Diseases* (INA-RESPOND) pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Kariadi Semarang;
 2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 2947/UN7.5.4.2/TU/2020, tanggal 16 April 2020, perihal Permohonan Keputusan Rektor;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 238/UN7.P/HK/2019 TENTANG PENELITIAN *INDONESIA RESEARCH PARTNERSHIP ON INFECTIOUS DISEASES (INA-RESPOND)* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RSUP DR. KARIADI SEMARANG

KESATU : Merubah lampiran IV, V, dan VI Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 238/UN7.P/HK/2019 tentang Penelitian *Indonesia Research Partnership On Infectious Diseases (INA-RESPOND)* Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Kariadi Semarang sehingga menjadi seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1. Baris kedelapan pada tabel ANGGARAN **semula tertulis**: Sumber Dana Selain APBN Tahun 2019

diubah menjadi: Sumber Dana Selain APBN;

2. Baris kesembilan, kolom kedua pada tabel ANGGARAN

a. Lampiran IV, **semula tertulis**: Uraian Belanja (01 Jan 19 - 25 Sep 2018)

diubah menjadi: Uraian Belanja.

b. Lampiran V, **semula tertulis**: Uraian Belanja (01 Jan 19 - 25 Sep 2018)

diubah menjadi: Uraian Belanja.

c. Lampiran VI, **semula tertulis**: Uraian Belanja (01 Jan '18 - 30 Jun '19)

diubah menjadi: Uraian Belanja.

KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka:

a. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 238/UN7.P/HK/2019 tentang Penelitian *Indonesia Research Partnership On Infectious Diseases (INA-RESPOND)* Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Kariadi Semarang dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.



- b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 238/UN7.P/HK/2019 tentang Penelitian *Indonesia Research Partnership On Infectious Diseases* (INARESPOND) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan 31 April 2020.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 08 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

